



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI**

NOMOR: 007/K.BAWASLU.BA-02/HM.07/III/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGLI TAHUN 2020**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Bangli;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang Undang No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 130, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Pembina PPID

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan

4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan;

B. Tim Pertimbangan PPID

1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
4. Penyusunan daftar Informasi Publik.
5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik

C. Atasan PPID

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
4. Mewakili Bawaslu Provinsi dalam sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi;

D. PPID

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Perbawaslu;
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Perbawaslu serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan

11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi

E. Petugas Pelayan Informasi/ Desk Informasi

1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - a. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi
 - c. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi
 - d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID
2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Bawaslu Kabupaten Bangli.

KEEMPAT : Keputusan Ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Bangli
Pada Tanggal 31 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI

KETUA,



I NENGAH PURNA, SH

Tembusan, Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Bali di Denpasar;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

**LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
NOMOR : 007/K.BAWASLU.BA-02/HM.07/III/2020
TANGGAL : 31 Maret 2020**

**PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGLI TAHUN 2020**

NO	JABATAN STRUKTURAL	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	Ketua Bawaslu Kabupaten Bangli	Pembina PPID
2	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangli	Tim Pertimbangan PPID
3	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangli	Atasan PPID
4	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Bangli	PPID
5	Staf Bawaslu Kabupaten Bangli	Pertugas Pelayanan Informasi

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI**

KETUA,

KENENGAH PURNA, SH